



PUTUSAN

Nomor 147 / Pid.Sus / 2017 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
Tempat Lahir : Pendalaman ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kolam Kiri Dalam Rey 4, Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : Madrasah (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **ASPUL Als APUL Bin YATIK** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 April 2017 Nomor : Sp-Har/19/IV/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 21 April 2017 Nomor : B-53/Q.3.19/Euh.1/04/2017, sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 Juni 2017 Nomor : 07/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2017 Nomor : Print-97/Q.3.19/Euh.2/07/2017, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 ;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh, sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh tertanggal 10 Juli 2017 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-89/Q.3.19/Euh.2/05/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASPUL Als APUL Bin YATIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASPUL Als APUL Bin YATIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **3 (Tiga) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan putih ;
 - 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) buah tas helm bertuliskan NHK warna merah hitam ;
 - 34 (tiga puluh empat) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2017 No. Reg. Perk : PDM-89/Q.3.19/Euh.2/05/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ASPUL Als APUL Bin YATIK** pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira Pukul 15:00 WITA bertempat di Sakasana, Desa Pendalaman, Kec. Barambai, Kab.Barito Kuala, ketika terdakwa sedang melakukan proses penjualan obat Carnophen kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Barito Kuala ;
- ✓ Bahwa selain 34 (tiga puluh empat) butir Carnophen yang dijual kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani, dari diri terdakwa ditemukan obat Carnophen sebanyak 2 (dua) butir yang belum terjual ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa menurut pengakuan terdakwa, obat Canophen sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir yang 34 (tiga puluh empat) butirnya telah dijual kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani adalah milik Saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN yang mana terdakwa bertugas untuk menjualkan obat Carnophen tersebut ;
- ✓ Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI WIDIO PRAMONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang melakukan proses penjualan obat jenis Carnophen / Zenith kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang belum terjual dan pengakuan Terdakwa bahwa obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN dimana Terdakwa bertugas untuk menjualkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN untuk menjualkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) Minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum meperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa Madrasah (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/ menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI AULIA RAHMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang melakukan proses penjualan obat jenis Carnophen / Zenith kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi dengan saksi Briptu WIDIO PRAMONO beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang belum terjual dan pengakuan Terdakwa bahwa obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN dimana Terdakwa bertugas untuk menjualkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN untuk menjual obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) Minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa Madrasah (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI AMAT Bin ABDUL SANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi SURIYADI Als ISUR Bin DIANSYAH pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan Terdakwa lulusan kefarmasian atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI SURIYADI Als ISUR Bin DIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa saksi dan saksi AMAT Bin ABDUL SANI pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan Terdakwa lulusan kefarmasian atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith milik saksi dan suami saksi yaitu Sdra. YABIN (DPO) ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NUGRAHA PANJI SAPUTRA Bin MARJI atas perintah suami saksi yaitu Sdra. YABIN (DPO) ;
- Bahwa saksi ada memberi upah kepada saksi NUGRAHA PANJI SAPUTRA Bin MARJI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah saksi NUGRAHA PANJI SAPUTRA Bin MARJI membeli obat jenis Carnophen / Zenith di Pasar Lima Banjarmasin ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu menerima uang dari saksi NUGRAHA PANJI SAPUTRA Bin MARJI yang merupakan uang hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan Terdakwa lulusan kefarmasian atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. SAKSI NUGRAHA PANJI SAPUTRA Bin MARJI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN dan suami saksi yaitu Sdra. YABIN ;
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan Terdakwa lulusan kefarmasian atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli, dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Camophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Camophen telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ASPUL Als APUL Bin YATIK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang melakukan proses penjualan obat jenis Carnophen / Zenith kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang belum terjual dan pengakuan Terdakwa bahwa obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN dimana Terdakwa bertugas untuk menjualkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN untuk menjualkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) Minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa Madrasah (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan putih ;
- 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 1 (satu) buah tas helm bertuliskan NHK warna merah hitam ;
- 34 (tiga puluh empat) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ASPUL Als APUL Bin YATIK ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya ;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang melakukan proses penjualan obat jenis Carnophen / Zenith kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang belum terjual dan pengakuan Terdakwa bahwa obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN dimana Terdakwa bertugas untuk menjualkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh saksi NURIYAH Binti MURSID PARADEN untuk menjual obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) Minggu menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa Madrasah (Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/ menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan putih ;
 - 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) buah tas helm bertuliskan NHK warna merah hitam ;
 - 34 (tiga puluh empat) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ASPUL Als APUL Bin YATIK**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ketika Terdakwa sedang melakukan proses penjualan obat jenis Carnophen / Zenith kepada saksi Suriyadi Als Isur Bin Diansyah dan saksi Amat bin Abdul Sani sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dengan harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu WIDIO PRAMONO dan saksi Briptu AULIA RAHMAN beserta anggota kepolisian Polres Barito Kuala lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith yang belum terjual dan pengakuan Terdakwa bahwa obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut adalah milik saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa Madrasah (Tamat) dan Terdakwa bukan tenaga ahli kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang melakukan**” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang menyuruh melakukan**” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, saksi NURIYAH Binti MURSIDI PARADEN dan saksi NUGRAHA PANJI SAPUTRA Bin MARJI secara bersama-sama mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15:00 Wita bertempat di Sakasana Desa Pendalaman Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat keras atau daftar obat "G" ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan putih ;
- 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 1 (satu) buah tas helm bertuliskan NHK warna merah hitam ;
- 34 (tiga puluh empat) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASPUL Als APUL Bin YATIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan putih ;
 - 2 (dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) buah tas helm bertuliskan NHK warna merah hitam ;
 - 34 (tiga puluh empat) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAUDATUL JANNAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh RASYID YULIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H. Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H.

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAUDATUL JANNAH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)